



PUTUSAN

Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama Jabatan : **BUPATI PULAU TALIABU;-**
Tempat Kedudukan : di Jalan. H. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Zulkifli Ladjupa, S.H.**, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. **Alifudi, S.H.**, Pekerjaan Kasubag Perundang-undangan dan Batuan Hukum, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
3. **Haryono Abarudi, S.H.**, Pekerjaan Staf Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
4. **Romulus Haholongan, S.H., M.M.**, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
5. **Ariya Satria, S.H.**, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
6. **Meliyan Marantika, S.H.**, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
7. **Wiwiek Achmad, S.H.**, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk nomor urut 1 s/d nomor urut 3 beralamat pada Kantor

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pulau Taliabu Jl. H.M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/02.A/HK/2019 tanggal 5 November 2019, untuk nomor urut 4 beralamat di Jalan Jenderal besar Soeharto Desa Waihama Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/02/HK/2019 tanggal 5 November 2019, untuk nomor urut 5 s/d nomor urut 7, beralamat di Jalan Jenderal besar Soeharto Desa Waihama Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-05/Q.2.14/Gs.1/11/2019, tanggal 5 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT;**

Melawan

Nama : **MAHYUDIN SINONDENG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Tempat tinggal : di Dusun II Dangkala RT/RW. 002/002, Desa Samuya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **Mustakim La Dee, S.H.,M.H;**
2. **Abd. Latif Lestaluhu, S.Hut, S.H., M.H;**
3. **Mustapa I. Patiwaël, S.H. M.H;-**
4. **Muhammad Khairil, S.H, S.E. M.H;**
5. **Edi Hasim Lamadu, S.H. M.H;**
6. **Hitno Kossi, S.H. M.M;**

Kesemuanya warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor (Law Office) **MUSTAKIM LA DEE,S.H.,M.H & PARTNERS**, Alamat : Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara & BTN Kanawa Indah Lrg

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10, Blok G No. 1 RT/RW 003/018, Kel/Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Email : mustakim.ladee@yahoo.com. Telp: 082221178805, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SKH-TUN/LO-MLD/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 127/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 40/G/2019/PTUN ABN. Tanggal 18 Maret 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 40/G/2019/PTUN ABN, tanggal 18 Maret 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



i. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, sampai dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo;

ii. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

iii. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Periode Jabatan 2018 - 2024.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 707.000,- (Tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 40/G/2019/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diserahkan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugat mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal 28 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 28 April 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat tertanggal 28 April 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 24 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 40/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui surat permohonan banding tanggal 23 Maret 2020 telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding, tanggal 30 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 8 April 2020 dan Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, keterangan saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya, selain menanggapi pokok perkaranya, juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

1. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat adalah cacat formil ;
2. Eksepsi tentang dasar gugatan tidak cermat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keseluruhan eksepsi tersebut telah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Penggugat yang ditujukan kepada

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tanggal 20 September 2019, Perihal : Keberatan dan Bukti P-6 berupa Tanda Terima Surat, tertanggal 1 Oktober 2019, menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dan keberatan Penggugat tersebut telah diterima Tergugat dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan tersebut. Oleh karena Pembanding/Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7), maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 22 Oktober 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019. Apabila pengakuan Terbanding/Penggugat mengenai diketahuinya objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 Juli 2019 dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, tanggal 20 September 2019, Perihal : Keberatan dan Bukti P-6 berupa Tanda Terima Surat, tertanggal 1 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, oleh karenanya gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020 tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 40/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 84 Tahun 2019, tanggal 1 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu ;

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** oleh **M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.**, dan **KASIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

KASIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-----
3. Le g e : Rp 5.000,00
S-----
4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00
Penyelesaian ---
Perkara
Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 127/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)